B A B III

KODE ETIK KEWIBAWAAN HAKIM

A. Kode Kehormatan Hakim dan Majlis Kehormatan Hakim

Hakim adalah seorang yang berperanan penting dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan kewajiban ia bertanggung jawab penuh atas tegaknya hukum dan keadilan di bumi ini.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, UU.No.14 tahun 1970 dalam penjelasan umum Pasal 6 menyebutkan, bahwa pada hakekatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksana baik atau buruknya tergantung pada manusia-manusia pelaksananya, in casu Hakim, maka untuk itu perlulah dalam Undang-undang ini dicantumkan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Sebagai juklak UU. No. 14/1970 mengenai syarat-syarat Hakim adalah UU. No. 2 tahun 1986 yang dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1):

Untuk diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesa;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila dan UUD'45;
d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam gerakan Kontra Revolusi G.30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
e. Pegawai Negeri;
f. Sarjana Hukum;
g. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 15 :

1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan - Tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
   a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan ha
   b. Berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun.
   c. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.[1]

Selanjutnya untuk Hakim Agung dicantumkan dalam UU No. 14/1985 Pasal 7 ayat (1) :

a. Warga negara Indonesia;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar Negara dan idiologi Nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 Undang-undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;
d. Bukan bekas anggota terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massa atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam " Gerakan - Kontra Revolusi G.30S/PKI atau organisasi terlarang la innya;
e. Berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang Hukum;
f. Berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
g. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai

---

[1] Undang-undang Tentang Peradilan Umum UU.RI.No. 2 Tahun 1986 & Undang-undang Tentang Mahkamah Agung UU.RI. No. 14 Tahun 1985, Cet. Pertama, Penerbit Sinar Wijaya, Surabaya, 1986, hal. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding.

h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.[2]

Karena Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat sudah tentu Hakim harus mempunyai moral yang tinggi, berbudi luhur dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan.

Tidak boleh Hakim mempunyai sifat yang tercela.[3]

Kalau Hakim mempunyai kelakuan yang tercela dalam masyarakat, sama saja ia menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, bahwa penolakannya akan sungguh menurunkan derajat dan martabatnya.[4]

Untuk itu, " dalam sumpah/janjinya, antara lain disebutkan bahwa dengan menjelaskan jabatan itu ia harus jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya berbudi baik dan luhur dalam menegakkan hukum dan keadilan ".[5]

Sebab, kewibawaan Hakim sepenuhnya terletak dari sikap mutlak Hakim dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap pencari harus diimbangi dengan kepatuhan akan norma, hukum yang berlaku.

Apabila Hakim dalam tindakannya lebih menunjukkan kekuasaannya dengan mengikuti seleranya sendiri maka keputusan-keputusan tidak akan mencerminkan keinginan untuk - menegakkan hukum yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.[6]

---

[2] I b i d, hal. 54.

[3] Abdullah Sani, SH, Hakim dan Keadilan Hukum, Cet. Pertama, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 45.

[4] I b i d, hal. 46.

[5] K.Wantjik SH, Kehakiman dan Peradilan, Cet.III , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 45.

[6] Wahyu Affandi SH, Op. Cit, hal. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan sifat-sifat dan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang Hakim, maka berdasarkan keputusan Rapat Kerja para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibawah Pimpinan Mahkamah Agung yang mewakili para Hakim seleuruh Indonesia, menghasilkan " Kehormatan No. 2 Tahun 1966 " tentang kode kehormatan Hakim dan Majlis Kehormatan Hakim. Maka dalam Bab I tentang kode kehormatan Hakim, Pasal 1 menyebutkan :

> Yang dimaksudkan kode kehormatan Hakim adalah segala sifat-sifat batiniyah dan sikap-sikap lahiriyah yang wajib dimiliki dan diamalkan oleh para Hakim untuk menjamin tegaknya kewibawaan dan kehormatan Hakim/Korps Hakim [7]

Selanjutnya Bab II sifat-sifat Hakim :

Pasal 2

a. Hakim harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Bijaksana;
e. Berkelakuan tidak tercela.

Dan Bab III sikaps-sikap Hakim :

Pasal 3 Hakim harus :

a. Tidak memihak, tegas, sopan dan sabar;
b. Memberi tauladan yang baik.

Sedangkan dalam Majlis Kehormatan Hakim :

Pasal 5 pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi diadakan Majlis Kehormatan Hakim.

Pasal 6 ayat (1)

Majlis Kehormatan Hakim pada Mahkamah Agung terdiri dari :

a. Ketua Mahkamah Agung sebagai anggota merangkap ketua;
b. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai anggota

---

[7] Abdullah Sani SH, Op. Cit, hal. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merangkap wakil ketua;

c. Seorang Hakim Tinggi sebagai anggota;

d. Ketua Pengadilan Tinggi setempat/yang bersangkutan sebagai anggota;

e. Seorang wakil IKAHI Tingkat Pengurus Pusat sebagai anggota merangka sekretaris.

Pasal 6 ayat (2)

Majlis Kehormatan Hakim pada Pengadilan Tinggi terdiri dari :

a. Ketua Pengadilan Tinggi sebagai anggota merangkap ketua;

b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai anggota merangka wakil ketua;

c. Seorang Hakim Tinggi sebagai anggota;

d. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai anggota;

e. Seorang wakil IKAHI Tingkat Pimpinan Daerah sebagai anggota merangkap sekretaris.[8]

Dari kesemuanya itu maka sesuai dengan kode etik Hakim, maka Hakim yang ideal adalah Hakim yang memiliki sikap bijaksana, cinta kepada kebenaran, adil dan jujur di dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

B. Martabat Hakim

Seperti dimaklumi bersama, " Hakim itu merupakan tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dan dianggap bijaksana, lain dari pada itu mengingat makin pesatnya lalu lintas hukum, maka Hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga tidaklah mengherankan kalau disyaratkan bahwa Hakim haruslah seorang Sarjana Hukum ".[9]

---

[8] I b i d, hal. 48 - 49.

[9] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu, para Hakim agar berhati-hati dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi sorotan masyarakat serta dalam menjatuhkan putusan harus diusahakan supaya tidak menyinggung perasaan masyarakat.

Sebab Hakim sebagai manusia kerap kali terlibat dalam berbagai masalah dalam masyarakat, sosiologis maupun ekonomis, hubungan ini terasa begitu erat baik dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai penegak hukum.

Sehubungan dengan hal hadits di atas, maka martabat Hakim itu harus dijunjung tinggi, sekalipun materiil berkurang. Karena tingkah laku Hakim dinilai langsung oleh masyarakat. Dan hukuman yang paling berat ialah penilaian dan sorotan masyarakat. akibatnya, kalau Hakim membicarakan sesuatu yang bertentangan dengan tindakannya masyarakat akan langsung menyorotinya.

Agar martabat itu benar-benar dijunjung tinggi oleh Hakim, maka harus dibarengi oleh pola-pola oleh kebutuhan materiil, kalau tidak demikian akan menjadi payah. Untuk ini sebagaimana yang dituangkan dalam UU. No.14 tahun 1970 Pasal 32 yang berbunyi :

> Hal-hal yang mengenai pangkat, gaji dan tunjungan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal ini ditegaskan. agar para Hakim Pengadilan tersebut dapat melakukan tugasnya dengan bebas dan baik, maka kepada mereka diberikan jaminan hidup yang sesuai dengan kedudukan - dan tanggung jawabnya yang secara konkrit diatur dalam peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil.

Martabat seorang Hakim merupakan harga diri dari Hakim itu. Jatuhnya martabat seorang Hakim, berarti jatuhlah nilai harga dirinya dalam masyarakat. Kalau martabat seorang Hakim sudah jatuh, Hakim itu sendiri tidak mempunyai nilai di masyarakat. akibatnya wibawanya tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi ! Masyarakat akan mengatakan bahwa Hakim itu tidak berwibawa.

Hakim yang baik memelihara martabat hakimnya, cara memelihara martabat Hakim adalah dengan jalan mencintai jabatan Hakim itu. Mencintai jabatan Hakim itu, berarti menjunjung tinggi martabat Hakim yang sebenarnya. Ini berarti kode etik Hakim harus diamalkan sungguh-sungguh.[10]

Terlibatnya seorang Hakim dalam kelakuan yang tercela, hal ini tentu saja akan membawa nama baik KORPS Hakim. Dengan sendirinya nama KORPS Hakim akan terganggu karenanya. Jadi kalau seorang Hakim tidak dapat mempertahankan martabat Hakimnya atau martabat Hakimnya tidak dijunjung tinggi, hal ini akan merembet kepada KORPS Hakim akan tercemar pula. Oleh karena itu baik dan buruknya sikap dan sifat Hakim akan membawa citra KORPS Hakim itu sendiri. Hal ini wajar layak kalau Hakim perlu dipelihara dibina dan dijunjung tinggi.

C. Hakim Bersifat Bijaksana dan Berwibawa

Kecakapan bertindak seorang Hakim dalam hal menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya adalah penting sekali. Karena banyak harapan yang ditumpahkan kepada Hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan Peradilan serta penegakan hukum dan kebenaran.

Tanggapannya seorang Hakim terhadap penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat, manakala Hakim itu bersifat bijaksana. Penilaian terhadap Hakim yang bijaksana ini tidak bisa lepas dari putusan yang dijatuhkan itu sendiri.

Sebab putusan Hakim, kecuali mempunyai kekuatan me

---

[10] Abdullah Sani, Op. Cit, hal. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngikat, mempunyai wibawa juga. Adapun wibawa pada putusan Hakim bukan disebabkan oleh pribadi Hakim yang menjatuhkannya, melainkan karena pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya tersebut. Pertimbangan atau alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari pada putusan yang membuat putusan menjadi bersifat obyektif.[11]

Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta kewibawaan martabatnya. Diharapkan dari Hakim sebagai orang yang bijaksana, aktif dalam pemecahan masalah.[12]

Dan bagaimana kebijaksanaan yang harus diberikan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili sesuatu perkara, segala sesuatunya diserahkan kepada kebijaksanaan pendapat Hakim itusendiri. Jadi Hakim bebas, tidak terikat dalam hal menentukan memberikan kebijaksanaannya. Dan segala sesuatunya dinilai dan tergambar dalam suara bathinnya yang tidak bisa terlepas dari masalah keyakinan Hakim. Keyakinannya suatu bathinnya merupakan ketukan hati nuraninya akan menetapkan dan memutuskan kebijaksanaan yang harus diberikannya.[13]

Bijaksana merupakan salah satu sifat yang mulia dari pada Hakim. Dan sifat bijaksana yang dimiliki oleh Hakim itu sesuai dengan kode etiknya, serta sifat ini yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan ini Negara telah memberikan be-

---

[11] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Op. Cit,hal.31

[12] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo SH, Hukum Acara - Perdata Indonesia, Edisi Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 12.

[13] Abdullah Sani, SH, Op. Cit, hal. 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ban yang harus dipikul oleh para Hakim dalam mengemban tugasnya, yaitu diletakkannya pertanggung jawaban yang lebih berat dan mendalam dengan menginsafkan padanya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat , tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rumusan ketentuan bahwa Peradilan dilakukan " Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Dengan demikian Hakim harus memiliki moral yang tinggi dalam setiap mengadili perkara dengan tuntunan hukum agamanya. Dan Hakim itu akan tampak berwibawa manakala Hakim dalam keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga seorang Hakim - hendak menjatuhkan keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar keputusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega apabila ia dapat memuaskan semua fihak dengan putusannya.[14]

D. Masalah Keyakinan Hakim

Berbicara masalah keyakinan Hakim, tidak bisa lepas dari pada hukum acara itu sendiri, karena hal itu akan terkait dari proses pemeriksaan perkara sampai kepada keputusan Hakim di sidang Pengadilan.

Mulai dari menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, tentunya Hakim dihadapkan berbagai kemungkinan yang harus dipilih secara tepat dan benar, sehingga putusan yang diambil itu benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan Hakim, maka perlu dibedakan antara perkara Pidana dengan perkara

---

[14] Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, Op. Cit,hal. 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata. Karena tugas Hakim dalam mengadili kedua bidang ini sangat berbeda.

> " Dalam perkara Perdata, tugas Hakim ialah mencari kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh semua fihak. Hakim tidak boleh melebihi dari itu. Apabila tergugat telah mengakui kebenaran tuntutan penggugat perkara menjadi selesai. Dalam perkara Pidana, tugas Hakim mencari kebenaran sesungguh - nya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah diakui terdakwa, melainkan lebih dari itu, harus diselidiki kepada latar belakang perbuatan terdakwa itu. Hakim mengejar kebenaran materiil secara mutlak dan tuntas.15

Disamping itu masih ada perbedaan yang lain antara Pidana dan Perdata yaitu tentang perdamaian, sumpah decis soire dan hukuman.

Dengan pengertian lain bahwa dalam perkara Perdata Hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa Hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa Hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pimpinan sidang, Hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari pada fihak dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapainya Peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah fihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka.[16] Dengan perkara lain dalam perkara Perdata Hakim terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para fihak.

Sedangkan dalam perkara Pidana dianut asas yang menerangkan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan Pidana, selain jika Hakim mendapat keyakinan dengan alat-alat bukti yang syah, bahwa benar telah terjadi tindak Pidana

---

[15] Abdul Kadir Muhammad, SH. Hukum Agama Perdata - Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 27-28

[16] Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bahwa orang yang dituju itulah yang salah telah berbu atnya, melulu atau sangkaan saja, berdasarkan bukti yang telah cukup tidak seorang pun dapat di Pidana. Dari sebab itu maka syarat mutlak untuk menjatuhkan Pidana adalah : Minimum jumlah tertentu alat-alat bukti cukup, tanpa keya kinan atau sebaliknya Hakim tidak dapat menjatuhkan Pidana.[17]

Dari sini tampak bahwa keyakinan Hakim merupakan kunci terakhir dalam pemeriksaan Pengadilan dipersidangan. keyakinan Hakim memegang peranan yang tidak kalah penting nya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan dipersidangan, bahkan keyakinan Hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang ditingkat teratas. Karena bagaimanapun juga upaya bukti yang diajukan dipersidangan dalam satu tindak Pidana, kalau Hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak boleh dihukum. Hal ini dimaksudkan agar janganlah Hakim terpaksa menghukum orang, sedangkan Hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa.[18]

Menurut Moh. Assegaf SH. untuk menjatuhkan suatu vonis terhadap terduduh, pada umumnya di dasarkan atas tiga faktor pertimbangan yaitu bukti-bukti, keterangan - saksi-saksi dan keyakinan para Hakim sendiri.[19]

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) UU.14/1970 :

Tiada seorang juapun dapat dijatuhi Pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang syah

---

[17] R. Soesilo, Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pem - bantu dan Penyelidik, Politeis, Bogor, 1978, hal. 100

[18] Prof. Dr.R. Warjono Prodjodikoro, Hukum Acara - Pidana di Indonesia, PT. Sumur, Bandung, 1977, hal. 94.

[19] Abdullah Sani, SH., Op. Cit, hal. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseo - rang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.[20]

Walaupun sulit penilaian terhadap keyakinan para Hakim, yang akan bertindak sesuai dengan keyakinannya secara murni, di mana hal itu merupakan hak mutlak dan rahasia yang dimiliki oleh para Hakim sebagai senjata yang paling ampuh, namun sebenarnya keyakinan itu sendiri sedikit banyak masih dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan dan suasana psikologis dimana para Hakim itu bertugas.

Penilaian negatif terhadap keyakinan Hakim ini terletak dari penilaian dan kecaman sorotan masyarakat. Tetapi Hakim tetap pada pendiriannya bahwa putusan yang dijatuhkan itu dinilainya obyektif. Soal fihak terdakwa kurang puas atas putusannya, masih terbuka upaya hukum yang lain yang berupa banding atau kasisi.

Untuk itu manusia atau masyarakat harus sadar bahwa tiada manusia di dunia ini sempurna dan semua putusan Hakim itu dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa disamping kepada diri sendiri dan masyarakat.

---

[20] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8 Tahun 1981, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1985, hal.248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id